

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahar *mitsil* merupakan mekanisme hukum dalam fikih Islam yang digunakan ketika mahar tidak ditentukan, tidak sah, atau tidak dapat dibuktikan, tanpa mempengaruhi keabsahan akad nikah. Konsep ini berakar pada prinsip fikih yang menegaskan bahwa mahar bukan merupakan rukun nikah, namun tetap menjadi kewajiban yang melekat sebagai konsekuensi akad perkawinan, termasuk dalam konteks nikah *tafwīd*.

Dalam perspektif fikih Indonesia, penerapan mahar *mitsil* menunjukkan adanya integrasi antara fikih klasik dan kebutuhan hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan legitimasi normatif terhadap penerapan mahar *mitsil*, khususnya sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi istri dalam kondisi tertentu, seperti ketika suami meninggal dunia sebelum terjadi hubungan badan dan mahar belum ditetapkan. Hal ini mencerminkan karakter fikih Indonesia yang kontekstual dan adaptif, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Lebih lanjut, dalam praktik hukum Islam di Indonesia, mahar *mitsil* diterapkan melalui mekanisme peradilan agama dengan mempertimbangkan ukuran kepatutan, adat kebiasaan, serta kondisi sosial ekonomi para pihak. Dengan demikian, mahar *mitsil* tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan dalam sistem hukum Islam Indonesia.